



---

## **Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Penunjang Branding Produk**

**Agus Syukur<sup>1\*</sup>, Ratna Puspita<sup>2</sup>, Nisrina Zahra Aulia<sup>3</sup>, Meftyane Liz Diwani<sup>4</sup>, Shanaz Hafizah Bilqis<sup>5</sup>, Qurrota A'yun Khoiriyah Fitri<sup>6</sup>**

Universitas Nusamandiri, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Corresponding Email: [agus.gss@nusamandiri.ac.id](mailto:agus.gss@nusamandiri.ac.id)\*

### **Abstract**

*This community service activity aims to improve the knowledge and skills of MSME actors in understanding "The Importance of the Benefits of Business Legality as a Support for Product Branding" Legality has an important role as a support for product branding because it provides credibility, trust, and protection for products. With benefits, increasing consumer trust, increasing competitiveness, protecting product rights, facilitating collaboration and improving brand reputation. Participants in this community service activity from the Indonesian Hands Foundation (GTI) will be equipped with an understanding of the importance of business legality. With training, MSME actors are expected to be able to understand business legality in order to compete effectively and optimally as a support for product branding, so that they can increase the reach and competitiveness of sustainable businesses in the digitalization era.*

**Keywords:** *Benefits, Business Legality, Product Branding*

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memahami "Pentingnya Manfaat Legalitas Usaha sebagai Penunjang Branding Produk" Legalitas memiliki peran penting sebagai penunjang branding produk karena memberikan kredibilitas, kepercayaan, dan perlindungan terhadap produk. Dengan manfaat, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing, melindungi hak produk, mempermudah kolaborasi serta meningkatkan reputasi merek. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini dari Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI) yang akan dibekali pemahaman pentingnya legalitas usaha. Dengan pelatihan pelaku UMKM diharapkan mampu memahami legalitas usaha untuk dapat bersaing secara efektif dan maksimal sebagai penunjang branding produk, sehingga dapat meningkatkan jangkauan serta daya saing usaha yang berkelanjutan di era digitalisasi.

**Kata Kunci:** Manfaat, Legalitas Usaha, Branding Produk

## Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang lebih dari **60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)** dan menyerap hingga **97% tenaga kerja nasional**. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi, terutama di daerah terpencil, dengan menciptakan lapangan kerja lokal (Soimah & Imelda, 2023). Namun, banyak UMKM yang belum memiliki legalitas formal sehingga mereka menghadapi kendala dalam mendapatkan akses pembiayaan, kemitraan, dan program pemerintah (Indrawati & Rachmawati, 2021). Pemerintah terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai program, dengan manfaat seperti subsidi bunga kredit investasi dan pelatihan kewirausahaan (Anggraeni, 2022). Banyak pelaku UMKM belum menyadari pentingnya legalitas sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Edukasi tentang manfaat legalitas menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi (Farida et al., 2023). Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pembiayaan serta pasar yang lebih luas (Sentot Suciarto A, 2021).

Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan besar dan mengikuti program-program pemerintah (Supriyo et al., 2023). Pemerintah telah mempermudah proses legalisasi melalui platform seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pendaftaran usaha dilakukan secara daring dengan cepat dan praktis (Hermawan Kartajaya, 2022). Pemerintah kini menawarkan solusi seperti Perseroan Perorangan, yang memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengakuan hukum dengan proses yang sederhana dan biaya terjangkau. Dengan upaya bersama antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat, legalitas usaha dapat menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Legalitas usaha dan branding produk berkaitan sangat erat, karena keduanya saling mendukung untuk membangun kepercayaan, kredibilitas serta daya saing di pasar (Tim Redaksi Gramedia, 2020). Legalitas usaha membuka peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis, seperti distributor atau investor. Branding produk yang didukung oleh legalitas juga mempermudah promosi, karena produk dianggap lebih kredibel dan layak untuk dipasarkan secara luas. Dengan kata lain, legalitas adalah fondasi yang memperkuat branding produk, sementara branding membantu memaksimalkan manfaat dari legalitas tersebut. Legalitas usaha memungkinkan produk untuk masuk ke pasar modern, seperti e-commerce, retail besar, atau bahkan ekspor. Branding produk yang kuat, didukung oleh legalitas, membantu menciptakan kesan profesionalisme serta menarik perhatian mitra bisnis atau konsumen internasional. Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi halal, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi standar tertentu. Hal ini memperkuat branding produk karena konsumen lebih cenderung memilih merek yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Dengan mendaftarkan merek dagang atau hak kekayaan intelektual (HKI) produk terlindungi dari plagiarisme. Hal ini tidak hanya melindungi identitas merek, tetapi juga memperkuat citra branding sebagai produk yang eksklusif dan orisinal. (01 et al., 2023)

Komunitas mitra dalam kegiatan ini adalah Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI), sebuah komunitas yang berbasis di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Yayasan ini

aktif dalam memberdayakan pelaku UMKM lokal melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Dalam aktivitas kesehariannya, banyak anggota komunitas UMKM GTI yang belum memahami legalitas dengan minimnya literasi pemahaman mengenai legalitas usaha. Melalui materi program “*Pentingnya Manfaat Legalitas Usaha sebagai Penunjang Branding Produk*”, tim pengabdian dari Universitas Nusa Mandiri akan memberikan edukasi terkait dengan legalitas yang diperlukan. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali UMKM dengan pemahaman konseptual, pentingnya legalitas di harapkan mampu menjangkau lebih banyak audiens, meningkatkan interaksi, dan mendorong konversi penjualan. Dengan pemanfaatan teknologi dan pelatihan yang tepat, UMKM di bawah binaan Yayasan GTI diharapkan mampu memperkuat daya saing bisnis secara berkelanjutan

## **Metode**

Kegiatan pengabdian masyarakat bersama Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI) dilaksanakan dengan ceramah, diskusi interaktif, dan praktik langsung yang bersifat edukatif dan aplikatif. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep legalitas usaha sebagai penunjang branding produk dan akses layanan di platform media online tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam konteks bisnis mereka. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Koordinasi dan Kerjasama dengan Mitra**

Tim pengabdian menjalin komunikasi awal dengan pihak Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI) untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra dan menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.

### **2. Persiapan Materi dan Sarana Pelatihan**

Tim menyusun materi pelatihan yang mencakup jenis legalitas usaha sebagai penunjang branding produk. Selain itu, dipersiapkan pula sarana pelatihan seperti ruang kelas, proyektor, dan akses internet untuk mendukung praktik langsung.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan di Universitas Nusa Mandiri Kampus Jatiwaringin**

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di ruang yang telah disiapkan. Acara diawali dengan pembukaan oleh perwakilan Yayasan GTI dan pihak Universitas Nusa Mandiri, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan.

### **4. Penyampaian Materi**

Materi disampaikan secara terstruktur melalui metode ceramah interaktif yang disertai dengan contoh nyata. Peserta diajak memahami pentingnya komunikasi persuasif dalam pemahaman literasi.

### **5. Sesi Praktik**

Peserta melakukan praktik langsung dengan mengakses laman pendaftaran legalitas usaha. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian untuk memastikan peserta memahami alur dan dapat menghasilkan draf konten yang sesuai.

## 6. Diskusi, Tanya Jawab, dan Presentasi Hasil Praktik

Sesi ini menjadi ruang interaksi antara peserta dan tim pengabdian untuk menggali pemahaman lebih lanjut, sekaligus mengevaluasi hasil praktik. Beberapa peserta dipilih untuk mempresentasikan hasil konten yang telah mereka buat.

## 7. Penutupan dan Refleksi Kegiatan

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesan dan pesan dari peserta dan mitra, serta refleksi singkat dari tim pelaksana tentang keberhasilan kegiatan dan rencana tindak lanjut.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal yang dilakukan terhadap mitra Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI) di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, diperoleh informasi bahwa mayoritas pelaku UMKM di bawah binaan komunitas ini masih perlu pemahaman dan sosialisasi untuk legalitas usaha yang diperlukan untuk menunjang branding produk sebagai sarana promosi usaha. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum memahami konsep dasar legalitas sebagai penunjang branding produk untuk mendorong keputusan pembelian. Adapun Solusi yang ditawarkan berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM binaan Yayasan GTI adalah sebagai berikut:

### **Edukasi dan Pemahaman tentang Legalitas Usaha**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM yang mengabaikan pentingnya legalitas usaha, menganggapnya sebagai hal yang rumit dan tidak prioritas. Padahal, legalitas usaha adalah fondasi penting yang akan menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang (Janah, U.R.N. and Tampubolon, F.R.S., 2024).

Legalitas usaha sangat penting bagi pelaku UMKM. adapun diantara manfaatnya adalah: 1) Sebagai Perlindungan Hukum yang Kuat. Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pelaku UMKM. Dengan memiliki dokumen legal yang lengkap, pengusaha akan terlindungi dari berbagai risiko hukum seperti sengketa bisnis, tuntutan pihak ketiga, atau masalah dengan otoritas pemerintah. Status legal yang jelas juga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari (Ridwan, M., dkk, 2024); 2) Sebagai Akses Permodalan yang Lebih Mudah. Institusi keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, umumnya mensyaratkan legalitas usaha sebagai prasyarat utama dalam pemberian kredit atau pembiayaan. UMKM yang telah memiliki izin usaha dan dokumen legal lengkap akan lebih mudah mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan modal dari berbagai lembaga pembangunan (Badriyah, N., 2009) ; 3) Menjadi Penambah Kepercayaan dan Kredibilitas di Mata Konsumen. Konsumen modern semakin selektif dalam memilih produk dan jasa. Mereka cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki legalitas

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Status legal yang teregistrasi memberikan kesan profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak positif pada penjualan dan loyalitas pelanggan (Romadliyah, N.S., 2018) ; 4) Memberikan Kemudahan Ekspansi dan Kemitraan Bisnis. Legalitas usaha menjadi prasyarat wajib ketika UMKM ingin melakukan ekspansi bisnis atau menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Partner bisnis potensial akan selalu memverifikasi status legal sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Dengan legalitas yang lengkap, UMKM dapat lebih mudah menjalin kemitraan strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis (Bakhar, M, dkk, 2023); 5) Membuat Akses Pasar yang Lebih Luas. Banyak platform e-commerce, tender pemerintah, dan program korporasi yang mensyaratkan legalitas usaha sebagai syarat untuk berpartisipasi. UMKM yang legal dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar digital dan peluang bisnis dari sektor pemerintah maupun swasta yang memiliki prosedur seleksi ketat (Budiarto, R., dkk, 2018).

Adapun dokumen legalitas usaha yang sangat diperlukan oleh pelaku UMKM diantaranya adalah 1) Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini merupakan dokumen utama yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan berbagai perizinan dalam satu platform; 2) Akta Pendirian. Untuk badan usaha berbentuk PT atau CV, diperlukan akta pendirian yang disahkan oleh notaris; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk badan usaha yang berbeda dengan NPWP pribadi pemilik (Sutantri, S., Aysa, I.R. and Khairan, K., 2022).

Selain dokumen utama, diperlukan juga dokumen pendukung bagi pelaku kegiatan UMKM, diantaranya adalah: 1) Surat Keterangan Domisili Usaha. Sebagai bukti lokasi operasional usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat; 2) Izin Lingkungan. Diperlukan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan; 3) Sertifikat Halal. Penting untuk produk makanan dan kosmetik yang menargetkan konsumen muslim; 4) SNI atau Sertifikat Produk. Untuk produk tertentu yang memerlukan standar kualitas khusus (Meinarni, N.P.S., dkk, 2021).



(Gambar 1: Pemberian Materi Pemahaman mengenai Pentingnya Legalitas Usaha)

## **Pelatihan akses OSS (Online Single Submission)**

Pelatihan akses OSS (Online Single Submission) adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna dalam menggunakan sistem OSS Indonesia. OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses perizinan berusaha. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai izin dan sertifikat yang diperlukan untuk menjalankan bisnis hanya dengan satu kali pengajuan (single submission) (Kusnadi, I.H. and Baihaqi, M.R., 2020).

Adapun materi OSS mencakup dua materi penting, yang pertama adalah materi dasar, dan yang kedua adalah materi operasional. Materi dasar terdiri dari : 1) Pengenalan sistem OSS dan regulasi yang mendasarinya; 2) Cara mendaftar dan membuat akun OSS; 3) Menentukan navigasi antarmuka pada sistem OSS; 4) Pemahaman tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Sedangkan materi operasional berupa: 1) Proses pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha); 2) Cara mengurus izin komersial atau operasional; 3) Cara meng-upload kelengkapan dokumen persyaratan; 4) Memonitoring status permohonan (Huda, N. and Heykal, M., 2010).



(Gambar 2: Pelatihan Akses OSS/Online Single Submission)

Pelatihan ini penting karena OSS telah menjadi gerbang utama untuk memulai dan mengembangkan usaha di Indonesia, menggantikan sistem perizinan konvensional yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi.

## **Kesimpulan**

Legalitas usaha bukan sekadar formalitas atau beban administratif, melainkan komponen strategis dalam membangun dan memperkuat branding produk. Dalam lingkungan bisnis yang semakin transparan dan terhubung, konsumen semakin menghargai brand yang beroperasi secara legal dan bertanggung jawab. Investasi dalam aspek legalitas mungkin membutuhkan biaya dan waktu di awal, namun manfaat jangka panjangnya sangat signifikan

bagi pertumbuhan dan keberlanjutan brand. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, sebuah brand tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan konsumen, ekspansi bisnis, dan perlindungan aset intelektual yang bernilai.

## Ucapan Terimakasih

Dengan selesainya program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Nusa Mandiri Jakarta, Prof. Dr. Dwiza Riana yang telah memberikan dan mendukung kami baik secara spiritual maupun material untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra pengabdian masyarakat, yakni Yayasan Genggam Tangan Indonesia (GTI), sebuah komunitas yang berbasis di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

## Referensi

- 01, A., Fadli, M., Anshari, L. H., & Fachrezzy, F. (2023). PENINGKATAN NILAI PRODUK MELALUI KELENGKAPAN LEGALITAS KELOMPOK USAHA SAMBILAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DEWANTARA*, 6(1). <https://doi.org/10.31317/jpmd.v6i1.867>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Badriyah, N., (2009). *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), pp.183-208.
- Bakhar, M., Harto, B., Gugat, R.M.D., Hendrayani, E., Setiawan, Z., Surianto, D.F., Salam, M.F., Suraji, A., Sukmariningsih, R.M., Sopiana, Y. and Yusuf, M., (2023). *PERKEMBANGAN STARTUP DI INDONESIA (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiarto, R., Putero, S.H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M.M. and Susilo, B., (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5). <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>
- Gramedia Pustaka Utama, Tim Redaksi Gramedia, "Panduan Praktisi Legalitas untuk UMKM" tahun terbit 2020, ISBN978-602-03-4567-8
- Huda, N. and Heykal, M., (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

- Janah, U.R.N. and Tampubolon, F.R.S., (2024). *Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia*. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), pp.739-746.
- Kartajaya, Hermawan, *Branding untuk UMKM: Strategi Membangun Merek yang Kuat*" Gramedia Pustaka Utama, (2022), ISBN 2016- 978-602-03-1234-5
- Kusnadi, I.H. and Baihaqi, M.R., (2020). *Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang*. *The World of Public Administration Journal*.
- Meinarni, N.P.S., Iswara, I.B.A.I., Wijaya, I.N.S.W. and Willdahlia, A.G., (2021). *UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce*. Deepublish.
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., Sugiyanti, R. and Afkarina, I., (2024). *Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong*. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), pp.92-113.
- Romadliyah, N.S., (2018). *Persepsi, Preferensi, Sikap, dan Perilaku Nasabah Lower Class Tentang Financial Technology (Fintech) PT. BTPN Syariah Area Surabaya*. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*. Retrieved from [http://digilib.uinsby.ac.id/26474/1/Nur Suci Romadliyah\\_F12416281](http://digilib.uinsby.ac.id/26474/1/Nur%20Suci%20Romadliyah_F12416281).
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1). <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Suciarto A, Sentot., "Pengembangan Produk , Branding dan Pemberian Label pada Kemasan Produk Brand Awareness," *Produk dan Merk*, (2021), ISBN: 978-602-6865-79- Penerbit: Universitas Katolik Soegijapranata
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1). <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Sutantri, S., Aysa, I.R. and Khairan, K., (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri*. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), pp.134-142.